

BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah 2014 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

- Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 6. tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah kepada **DPRD** dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 8);

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah TAhun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 11);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO dan BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

a. Pendapatan
b. Belanja
Rp. 883.362.606.394,53
Rp. 896.486.904.794,51

Surplus/defisit Rp. (13.124.298.399,98)

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 103.373.779.759,34 - Pengeluaran Rp. 5.746.785.810,00

Surplus/defisit Rp. 97.626.993.949,34

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 12.088.828.896,47 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan

setelah perubahan

Rp. 895.451.435.291,00

b. Realisasi

Rp. 883.362.606.394,53

Selisih lebih/(kurang)

Rp. 12.088.828.896,47

- (2) Selisih realisasi anggaran dengan belanja sejumlah Rp. 96.451.524.445,83 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja

setelah perubahan

Rp. 992.938.429.240,34

b. Realisasi

Rp. 896.486.904.794,51

selisih lebih/(kurang)

Rp. 96.451.524.445,83

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/deficit sejumlah Rp. (84.362.695.549,36) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surplus/defisit

setelah perubahan

Rp. (97.485.993.949,34)

b. Realisasi

Rp. (13.124.298.399,98)

selisih lebih/(kurang)

Rp. (84.362.695.549,36)

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran penerimaan

pembiayaan setelah perubahan

Rp. 103.373.779.759,34

b. Realisasi

Rp. 103.373.779.759,34

selisih lebih/(kurang)

0,00 Rp.

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 140.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pengeluaran

pembiayaan setelah perubahan

5.886.785.810,00 Rp.

b. Realisasi

5.746.785.810,00 Rp.

selisih lebih/(kurang)

140.000.000,00 Rp.

- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 00,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pembiayaan neto

setelah perubahan

97.486.993.949,34 Rp.

b. Realisasi

97.626.993.949,34

selisih lebih/(kurang)

(140.000.000,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

a. Jumlah aset

Rp. 2.905.027.577.413,25

b. Jumlah kewajiban

5.320.144.903,64

c. Jumlah ekuitas dana

Rp. 2.899.707.432.509,61

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 31 Januari Tahun 2014	Rp. 1	03.379.968.876,34
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 3	344.528.417.670,02
c.	Arus kas dari aktivitas investasi asset non		
	Keuangan	Rp. (3	357.652.716.070,00)
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(5.746.785.810,00)
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	118.341.806,00
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2014	Rp.	84.533.700.994.31

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam						
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:						
a. Lampi	ran I	:	Laporan realisasi anggaran;			
Lampi	an I.1	:	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut			
			urusan pemerintahan daerah dan organisasi;			
Lampi	ran I.2	:	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut			
			urusan pemerintahan daerah dan organisasi,			
			pendapatan, belanja dan pembiayaan;			
Lampi	ran 1.3	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah			
			menurut urusan pemerintahan daerah,			
	organisasi, program dan kegiatan;					
Lampi	ran 1.4	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah			
			untuk keselarasan dan keterpaduan urusan			
			pemerintahan daerah dan fungsi dalam			
			kerangka pengelolaan keuangan Negara;			
-	an 1.5	:	Daftar jumlah pegawai			
-	an 1.6	:	Daftar piutang daerah			
-	ran 1.7	:	Daftar Penyertaan modal (investasi) daerah			
Lampi	ran 1.8	:	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan			
			aset lainnya			
Lampi	ran 1.9	:	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan			
			asset lainnya			
Lampi	an 1.10	:	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum			
			diselesaikan sampai akhir tahun dan			
			dianggarkan kembali dalam tahun anggaran			
			berikutnya			
-	ran 1.11	:	Daftar dana cadangan daerah			
Lampi	an 1.12	:	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah			

b. Lampiran II Neraca

c. Lampiran III : Laporan arus kas

: Catatan atas laporan keuangan d. Lampiran IV

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

> Ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 24 Agustus 2015

> > BUPATI TEBO,

dto

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo pada tanggal 24 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

dto

NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2015 NOMOR 2

NOMOR REG PERDA KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI (NOMOR 04 TAHUN 2015)